



KOMPARASI HUKUM *IJAB QOBUL* YANG DIWAKILKAN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Nuroniah Fauziyatul Fadhillah

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Email : nuroniahfauziyatulfadhillah@gmail.com

Habibi Al Amin

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Email : habibi.alamin@gmail.com

Abstrak. *This study examines the comparative legal perspective on the implementation of ijab qabul (offer and acceptance) through the mechanism of representation (wakalah) in marriage contracts, based on the views of the Shafi'i school of thought and the Compilation of Islamic Law (KHI). Ijab qabul is a fundamental element of marriage that must be fulfilled for the contract to be considered valid under Islamic law. In practice, not all parties involved in the marriage can be present in person, making representation a permissible and recognized solution in Islamic jurisprudence. However, there are differences regarding the limitations, conditions, and validity of wakalah between classical Shafi'i fiqh and the formal provisions of the KHI. This research utilizes a qualitative descriptive methodology combined with a normative juridical approach, using library research on classical Shafi'i literature and the relevant provisions in the KHI. Primary data are sourced from classical fiqh books such as I'anatu Thalibin, Al-Umm, Fathul Qarib, and Hasyiyah al-Bajuri, while secondary data are obtained from journals, books, and other legal documents. The findings indicate that both the Shafi'i school and the KHI permit the use of representatives in performing ijab qabul, provided certain conditions are met. According to the Shafi'i school, the appointment of a representative must be explicit, and the ijab qabul utterance must clearly state that the contract is being conducted on behalf of the person granting the authority. Meanwhile, the KHI, in Article 29 paragraph 2, allows wakalah in marriage contracts either orally or in writing, provided that the representative meets Islamic legal requirements and explicitly declares that they are acting on behalf of the authorizing party. The study concludes that there is no fundamental contradiction between the Shafi'i school and the KHI regarding the permissibility of delegated ijab qabul. The differences lie only in technical and administrative aspects. Both legal systems aim to facilitate the Muslim community in conducting valid marriage contracts, while ensuring compliance with both Islamic and formal legal standards).*

Keywords: *Ijab Qabul; Wakalah; Marriage; Shafi'i School of Thought, Compilation of Islamic Law (KHI).*

Abstrak. Kajian ini mengeksplorasi bagaimana mekanisme wakalah dalam pelaksanaan *ijab qobul* akad nikah dipahami dan diterapkan menurut Mazhab Syafi'i serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), melalui pendekatan komparatif normatif. *Ijab qobul* adalah elemen mendasar dalam akad pernikahan yang keberadaannya wajib dipenuhi untuk menjamin keabsahan pernikahan menurut hukum Islam. Dalam pelaksanaannya, tidak semua pihak yang terlibat dapat hadir secara langsung, sehingga perwakilan menjadi solusi yang diakui dalam hukum Islam. Namun, terdapat perbedaan dalam hal batasan, persyaratan, dan keabsahan *wakalah* antara pandangan fikih mazhab Syafi'i dan ketentuan formal yang diatur dalam KHI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif, melalui studi pustaka terhadap literatur klasik mazhab Syafi'i serta ketentuan-ketentuan dalam KHI. Data primer diperoleh dari kitab-kitab fiqh seperti *I'anatu Thalibin*, *Al-Umm*, *Fathul Qarib*, dan *Hasyiyah al-Bajuri*, sementara data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dan dokumen hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Mazhab Syafi'i maupun KHI membolehkan pelaksanaan *ijab qobul* melalui wakil dengan syarat-syarat tertentu. Dalam Mazhab Syafi'i, penunjukan wakil harus dilakukan secara tegas, dan lafaz *ijab qobul* harus menyebutkan bahwa akad dilakukan atas nama pihak yang mewakilkan. Sementara KHI mengatur dalam Pasal 29 ayat 2 bahwa wakalah dalam akad nikah diperbolehkan, baik secara lisan maupun tertulis, dengan syarat wakil memenuhi syarat hukum Islam dan menyatakan dengan tegas bahwa ia bertindak atas kuasa pihak yang mewakilkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat pertentangan substansial antara Mazhab Syafi'i dan KHI mengenai hukum *ijab qobul* yang

diwakilkan. Perbedaan hanya terletak pada aspek teknis dan administratif. Kedua sistem hukum tersebut berfungsi untuk mempermudah umat dalam melaksanakan akad nikah dengan tetap menjaga keabsahan secara syar'i dan legal formal).

Kata Kunci: *Ijab Qobul; Wakalah; Nikah; Kajian Mazhab Syafi'i, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*

PENDAHULUAN

Islam memandang pernikahan sebagai institusi suci yang mengikat dua insan dalam sebuah ikatan yang bersifat lahir dan batin, serta memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum. Dalam ajaran Islam, pernikahan bukan semata-mata kontrak sosial, tetapi juga merupakan ibadah yang dilaksanakan atas dasar ketundukan kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan memenuhi kaidah hukum yang telah ditentukan. Sebagai bagian dari syariat, akad nikah merupakan unsur penting yang menjamin keabsahan pernikahan, yang meliputi rukun dan syarat tertentu, seperti adanya *ijab qobul*, wali, dan dua orang saksi. Di dalamnya, *ijab qobul* bukan hanya formalitas simbolik, tetapi menjadi penentu sah atau tidaknya pernikahan dalam pandangan hukum Islam. Karena pentingnya akad ini, setiap proses dan pelafalannya harus diperhatikan secara serius dan tidak dilakukan secara sembarangan, terlebih jika salah satu pihak harus diwakilkan.¹

Ijab qobul yang dilakukan oleh wakil dalam praktiknya tidak jarang menimbulkan persoalan, baik dalam tataran normatif maupun praktik sosial kemasyarakatan. Meskipun mayoritas ulama memperbolehkan pelaksanaan akad melalui wakil, tetap terdapat perbedaan pandangan mengenai bentuk, redaksi, dan mekanisme pelimpahan kuasa, khususnya dalam hal pelafalan *ijab qobul* yang dianggap sah.² Dalam Mazhab Syafi'i, yang menjadi mayoritas rujukan masyarakat Indonesia, syarat-syarat penggunaan wakil untuk *ijab qobul* diatur secara ketat. Di antaranya, wakil harus menyebutkan identitas yang jelas dari pihak yang diwakilkan serta calon pasangan, dan pelaksanaan akad harus berada dalam satu majelis yang tidak terputus oleh kegiatan lain. Di sisi lain, dalam sistem hukum nasional Indonesia, penggunaan wakil diatur melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan aturan secara eksplisit namun dengan pendekatan yang lebih administratif dari pada normatif.³

Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu bentuk produk hukum nasional yang secara khusus mengatur ketentuan pernikahan bagi umat Islam di Indonesia, secara jelas memuat aturan tentang wakil dalam pelaksanaan akad nikah, terutama dalam Pasal 29. KHI memberikan landasan hukum yang lebih fleksibel dalam pelaksanaan akad dengan wakil, dibandingkan pandangan mazhab yang lebih ketat terhadap teknis dan redaksi *ijab qobul*. Misalnya, dalam KHI, tidak selalu disyaratkan kehadiran fisik dalam satu ruangan antara wali dan calon suami, asalkan *ijab qobul* dapat dipahami dan disaksikan dengan benar. Ketidaksamaan antara Mazhab Syafi'i dan KHI ini menghadirkan celah penting dalam praktik hukum yang berpotensi menimbulkan kebingungan dalam masyarakat, terutama ketika perwakilan digunakan dalam situasi yang mendesak seperti jarak geografis, kondisi kesehatan, atau keadaan luar biasa lainnya.

Dalam praktiknya, terdapat kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan akad nikah tidak bisa dilaksanakan secara langsung oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya, karena jarak tempat tinggal, pekerjaan, kesehatan, atau kondisi darurat lainnya, maka wakil menjadi solusi yang dipilih. Namun, mekanisme wakil ini memiliki potensi problematik jika tidak dipahami secara komprehensif, baik dari sisi keabsahan syariat maupun ketentuan hukum positif. Maka dari itu, kajian mendalam terhadap penggunaan wakil dalam *ijab qobul* menjadi penting, khususnya

¹ Wahyu Wibisana. "Pernikahan dalam islam". Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim (2018), 1.

² Novita Lestari. "Problematisa Hukum Perkawinan Di Indonesia". Jurnal Ilmiah Mizani, (2016), 44.

³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

dalam mengkomparasikan antara landasan normatif fiqh dalam Mazhab Syafi'i dan hukum positif yang terdapat dalam KHI. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak terjebak dalam pelaksanaan akad nikah yang secara administratif sah, tetapi secara fiqh bermasalah, atau sebaliknya.⁴

Dalam konteks ini, terdapat ketidaksesuaian antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dengan *das sein* (apa yang terjadi). *Das sollen* merujuk pada norma hukum Islam dan ketentuan ideal dari Mazhab Syafi'i yang mengatur dengan rinci penggunaan wakil dalam *ijab qobul*, sementara *das sein* merepresentasikan realitas di lapangan yang seringkali lebih praktis dan fleksibel, seperti penggunaan surat kuasa sederhana atau pelaksanaan *ijab qobul* melalui teknologi seperti video call tanpa mempertimbangkan ketentuan ketat dari fiqh. Kesenjangan ini menimbulkan urgensi untuk dilakukan penelitian yang tidak hanya menjelaskan perbedaan keduanya, tetapi juga menjembatani praktik hukum yang sesuai syariat dan dapat diterima dalam sistem hukum nasional.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sudah terdapat beberapa kajian mengenai penggunaan wakil dalam akad nikah. Namun, sebagian besar berfokus pada konteks temporer, seperti pandemi atau kondisi sosial tertentu, bukan pada kajian mendalam yang membandingkan struktur hukum dua landasan utama umat Islam di Indonesia: Mazhab Syafi'i dan KHI. Kajian Eko Setiawan misalnya, lebih menekankan aspek praktis pada masa pandemi, bukan pada aspek hukum secara mendalam. Sementara itu, kajian Nanang Husni Faruk berfokus pada pasal 29 KHI saja, bukan komparasi dua sistem hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan membahas secara komprehensif dua sistem hukum Islam yang menjadi rujukan umat di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menggali dan menganalisis secara mendalam bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i mengenai *ijab qobul* yang dilakukan oleh wakil, serta bagaimana ketentuan KHI mengatur hal serupa, kemudian membandingkan keduanya guna mencari titik temu dan perbedaan. Dari hasil perbandingan tersebut, diharapkan akan ditemukan model pelaksanaan akad nikah melalui wakil yang tidak hanya sah secara fiqh tetapi juga sesuai dengan sistem hukum nasional yang berlaku. Penelitian ini penting tidak hanya untuk pengembangan akademik dalam bidang hukum Islam, tetapi juga sebagai rujukan praktis bagi penghulu, petugas KUA, dan masyarakat luas dalam pelaksanaan akad nikah.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pula akan tercipta kesadaran baru dalam masyarakat dan lembaga terkait akan pentingnya sinkronisasi antara fiqh dan hukum nasional dalam pelaksanaan akad nikah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi masukan dalam pengembangan kebijakan atau revisi terhadap regulasi hukum pernikahan di Indonesia agar lebih responsif terhadap dinamika sosial tanpa mengabaikan esensi hukum Islam. Oleh karena itu, judul “Komparasi Hukum *Ijab Qobul* yang Diwakilkan Perspektif Madzhab Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)” tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga penting dari sisi sosial, hukum, dan budaya.

KAJIAN TEORITIS

Perkawinan

Secara bahasa, nikah memiliki makna yang sepadan dengan kata *zawaj*, yaitu menunjuk pada suatu ikatan atau percampuran antara laki-laki dan perempuan. Dalam *Kamus al-Munawwir*, kata nikah dikenal dalam beberapa istilah seperti *an-nikāh*, *az-zawāj*, dan *az-zījāh*, yang masing-

⁴ Ali Hasan, “Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam”, (Jakarta: Siraja, 2006), 307.

masing mengandung arti yang berkaitan dengan hubungan pernikahan. Secara harfiah, *an-nikāḥ* mengandung tiga makna utama, yaitu *al-wath'u*, *ad-dham*, dan *al-jam'u*.

Al-wath'u bermakna hubungan seksual atau persetubuhan yang secara bahasa berasal dari kata kerja *wathi'a – yathi'u – wath'an* yang berarti memasuki, menaiki, atau menggauli. Sementara *ad-dham*, yang berasal dari akar kata *dhamm – yadhummu – dhamman*, bermakna menyatukan, merangkul, menggenggam, dan menunjukkan kedekatan fisik maupun emosional. Adapun *al-jam'u* memiliki arti menghimpun atau menggabungkan sesuatu dalam satu kesatuan, sehingga dalam konteks fiqih, kata ini juga dikaitkan dengan *al-jimā'*, yaitu persetubuhan yang sah dalam ikatan pernikahan. Keseluruhan makna tersebut memperlihatkan bahwa nikah dalam perspektif bahasa bukan hanya menyangkut ikatan hukum, tetapi juga menyiratkan kesatuan fisik dan emosional antara pasangan suami istri.

Makna-makna ini sebagaimana dijelaskan dalam *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* oleh Ahmad Warson Munawwir, yang mencatat bahwa *al-jam'u* merujuk pada kegiatan menyatukan dan menghimpun dalam berbagai konteks hubungan manusia.⁵ Muhammad Amin Summa menjelaskan bahwa dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *nikah* diartikan sebagai suatu ikatan atau akad perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.⁶ Nikah menurut bahasa berarti akad, berkumpul, dan bersetubuh. Sementara itu menurut istilah, nikah ialah akad yang mengandung halalnya hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan berkewajiban tolong-menolong serta menentukan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.⁷

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan perkawinan sebagai suatu pernikahan, yakni sebuah akad yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) dalam rangka menaati perintah Allah Swt. dan pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Salah satu dasar hukum perkawinan tercantum di dalam Q.S An-Nuur : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui” (Q.S.An-Nuur: 32)

Ayat tersebut mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat *muḥkam* (jelas dan tegas), salah satunya adalah perintah untuk menikahkan laki-laki dan perempuan yang belum memiliki pasangan hidup, baik dari kalangan merdeka maupun hamba sahaya yang telah memenuhi syarat usia dan kesiapan mental untuk membina rumah tangga. Islam secara eksplisit mendorong umatnya agar membantu mereka yang masih lajang untuk segera menikah, karena pernikahan dipandang sebagai sarana untuk menjaga kehormatan, menyalurkan fitrah secara halal, dan membangun keluarga yang sakinah. Dalam konteks sosial, ajakan ini juga menjadi landasan untuk tidak membiarkan individu hidup dalam kesendirian yang dapat menimbulkan kerawanan moral. Bahkan, kemiskinan tidak dijadikan alasan untuk menghalangi pelaksanaan

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), cet ke-14, 1461.

⁶ Muhammad Amin Summa, *Kawin Beda Agama Di Indonesia*, Cetakan 1, (Tangerang: Lentera Hati), 42-43.

⁷ Ahsin W. al-hafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), cet.ke-1, 174.

pernikahan, karena Islam menanamkan keyakinan bahwa Allah akan mencukupkan kebutuhan mereka yang berniat menikah dengan niat yang baik. Sebagaimana dijelaskan dalam *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier* oleh Salim dan Said Bahreisy, Allah berjanji bahwa siapa saja yang menikah dalam kondisi serba kekurangan akan diberikan keluasan rezeki dan kecukupan melalui karunia dan rahmat-Nya, karena pernikahan itu sendiri menjadi sebab turunnya keberkahan dan pertolongan dari Allah SWT.⁸

Dalam ranah hukum, rukun dan syarat merupakan dua elemen esensial yang menentukan keabsahan suatu tindakan hukum, termasuk dalam hal perkawinan. Rukun merujuk pada komponen yang harus ada dalam suatu akad; ketidakhadirannya menyebabkan akad tersebut batal atau tidak sah. Adapun syarat merupakan ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu perbuatan hukum dapat dilangsungkan secara sah. Dalam konteks perkawinan, kedua unsur ini memiliki fungsi yang sangat vital, sehingga tidak dapat diabaikan dalam proses legalitasnya. Perkawinan sebagai bentuk perbuatan hukum tidak akan dinyatakan sah apabila salah satu dari rukun atau syarat tersebut tidak terpenuhi secara utuh.

Rukun perkawinan antara lain :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali dari calon istri
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul
- f. Mahar atau mas kawin

Adapun syarat perkawinan antara lain :

- a. Persetujuan kedua calon mempelai secara sadar tanpa paksaan
- b. Kedua calon mempelai telah baligh dan berakal sehat
- c. Wali nikah bagi mempelai perempuan
- d. Kehadiran dua orang saksi laki-laki, dewasa, adil, dan dapat dipercaya
- e. Ucapan ijab dan qabul harus dilakukan secara jelas dan langsung
- f. Mahar harus diberikan dalam bentuk yang sah dan bernilai

Ijab Qobul

Ijab qobul atau akad nikah adalah perjanjian resmi antara wali mempelai wanita dan mempelai pria yang dinyatakan secara lisan di hadapan minimal dua saksi dengan menggunakan sighat *ijab* dan *qabul* sebagai bentuk kesepakatan untuk mengikat diri dalam pernikahan menurut ajaran agama Islam. Akad ini sah apabila memenuhi beberapa syarat, seperti dilakukan oleh pihak yang baligh dan berakal sehat, dilaksanakan dalam satu majelis tanpa jeda, dan menggunakan ucapan yang menunjukkan persetujuan jelas dari kedua belah pihak. Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 21 serta hadist Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya akad sebagai perjanjian kuat dalam ikatan pernikahan, menjadikan *ijab qobul* sebagai rukun yang tidak dapat ditinggalkan dalam proses pernikahan Islam.

Ijab Qobul yang Di Wakilkan

Ijab qobul yang diwakilkan, atau wakalah, merupakan pelimpahan wewenang dari seseorang kepada pihak lain untuk melaksanakan akad nikah atas namanya. Dalam hukum Islam, hal ini diperbolehkan baik karena alasan tertentu seperti sakit atau jarak yang jauh, maupun tanpa alasan khusus. Wali dari calon mempelai wanita dapat menunjuk wakil untuk mengucapkan *ijab*,

⁸ Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990, 468-469.

sedangkan calon suami juga bisa menunjuk wakil untuk menyampaikan *qabul*. Meskipun tidak dilakukan langsung oleh pihak terkait, akad tetap sah selama dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam.

Dasar hukum *ijab qobul* yang diwakilkan bersumber dari berbagai hadis Nabi Muhammad SAW, termasuk peristiwa di mana Nabi mewakilkan seseorang untuk menikahnya dengan Ummu Habibah. Ini menunjukkan bahwa wakalah dalam akad nikah memiliki legitimasi kuat dalam tradisi Islam. Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur bahwa calon suami boleh mewakilkan *qabul* kepada orang lain dengan kuasa tertulis. Regulasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam membuka ruang legal untuk perwakilan dalam akad nikah, selama prosesnya memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Sebagaimana wali nikah diperbolehkan untuk mewakilkan pelaksanaan *ijab* dalam akad nikah, demikian pula halnya dengan mempelai laki-laki yang diperbolehkan menunjuk wakil untuk menyatakan *qabul* atas pernikahannya. Dengan demikian, meskipun mempelai laki-laki tidak hadir secara langsung dalam akad, kehadiran wakil yang sah untuk mengucapkan *qabul* atas namanya tetap menjadikan akad tersebut sah. Ketentuan ini dijelaskan dalam *Fath al-Qarib*, yang terdapat dalam *Hamisy Hasyiyah al-Bajuri*, juz I.

وكل ما جاز للانسان التصرف بنفسه جاز له ان يوكل فيه غيره او يتوكل فيه عن غيره فلا يصح من صبي او جمنون ان يكون موكلا ولاوكيلا.

Artinya: “Dan tiap-tiap sesuatu yang boleh bagi seseorang bertindak padanya dengan dirinya, bolehlah baginya mewakilkan padanya akan orang lain, atau ia mewakili orang lain padanya. Maka tidaklah sah dari kanak-kanak atau orang gila, bahwa ia mewakilkan atau mewakili.”

Dengan demikian, pelaksanaan akad nikah, baik dalam bentuk *ijab* yang dilakukan oleh wali maupun *qabul* yang diucapkan oleh mempelai laki-laki, termasuk dalam kategori perbuatan yang dapat diwakilkan. Namun demikian, redaksi atau sighat dari *ijab* dan *qabul* yang disampaikan oleh wakil tentu memiliki perbedaan prinsip dibandingkan jika dilakukan langsung oleh pihak yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Bajuri dalam *Hasyiyah*-nya atas *Fath al-Qarib*, juz II.

واذا وكل الزوج في العقد كما يقع كثيرا فليقل الولي لو وكيل الزوج زوجت بنتى موكلك فلانا فيقول وكيله قبلت نكاحها له، فان ترك لفظة له لم يصح النكاح

Artinya: “Dan apabila mewakilkan calon suami pada akad, sebagaimana banyak terjadi, maka hendaklah berkata si Wali kepada Wakil calon suami: Aku kawinkan anak perempuanku akan orang yang mewakilkan engkau yaitu si Fulan. Maka jawablah Wakil pengantin laki-laki: Saya terima nikahnya si Fulanah untuk si Fulan. Maka jika ditinggalkannya lafad “untuk si Fulan” tidaklah sah pernikahan itu”⁹

Syarat-syarat pelaksanaan *ijab qobul* yang diwakilkan mencakup kejelasan dalam pemberian kuasa, kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*, serta pelaksanaannya dalam satu majelis. Wakil yang diberi kuasa harus memiliki kecakapan hukum dan bertindak sesuai instruksi pemberi kuasa. Jika terjadi pelanggaran batas kuasa, akad dapat dinyatakan tidak sah. Hal ini menekankan pentingnya kejelasan dan kehati-hatian dalam menunjuk wakil agar akad berjalan sesuai dengan hukum Islam, menjaga keabsahan dan keutuhan pernikahan yang dilangsungkan.

⁹ Ibnu Qasim Al Ghozy, *Al Bajury juz I*, Semarang: Toha Putera, tt, 386.

Rukun akad nikah yang diwakilkan tetap mengacu pada lima unsur utama: wali, calon suami, mempelai wanita, sighat (ijab dan qobul), serta dua orang saksi laki-laki yang adil. Meskipun wali atau calon suami dapat mewakilkan ucapannya, mempelai wanita tetap harus menyatakan keridhaannya terhadap pernikahan. Sighat ijab qobul harus dilakukan secara tegas dan dalam satu majelis. Kehadiran saksi diperlukan sebagai bentuk legalitas dan tanggung jawab hukum atas akad yang dilakukan. Dengan terpenuhinya rukun-rukun tersebut, ijab qobul melalui wakil tetap sah menurut hukum Islam.

Pandangan KHI Tentang Wakalah Ijab Qobul

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), *wakalah* atau perwakilan dalam *ijab qobul* diatur secara khusus untuk memastikan keabsahan dan kejelasan dalam pelaksanaan akad nikah. Pasal-pasal yang relevan dalam KHI memberikan landasan hukum yang jelas mengenai hal ini. Ketentuan KHI tentang wakalah dalam *ijab qobul* Pasal 29 ayat (2) KHI menyatakan:

"Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria."

Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, calon mempelai pria dapat mewakilkan ucapan kabul kepada pria lain, asalkan ada kuasa tertulis yang jelas. Pasal 29 ayat (3) menambahkan:

"Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan." Artinya, persetujuan dari calon mempelai wanita dan wali sangat penting dalam hal perwakilan ini. Jika ada keberatan, maka akad nikah tidak dapat dilaksanakan.

METODE PENELITIAN

Kajian ini dilakukan dengan metode kualitatif berlandaskan pendekatan normatif, sedangkan data dikumpulkan melalui telaah literatur atau studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hukum *ijab qobul* yang ditinjau dari sudut pandang Mazhab Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan mengkaji berbagai sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fiqh klasik, serta sumber sekunder dari buku-buku fiqh kontemporer. Data dikumpulkan dari berbagai literatur seperti buku, dokumentasi, majalah, hingga jurnal ilmiah, yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan untuk mengungkap makna yang terkandung dalam teks-teks hukum guna mendapatkan pemahaman objektif tentang penerapan wakalah dalam akad nikah menurut hukum Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam perspektif Madzhab Syafi'i, perwakilan (*taukīl*) dalam pelaksanaan *ijab qobul* pada akad nikah diperbolehkan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Perwakilan atau wakalah jarak, halangan tersebut merupakan pemberian kuasa dari pihak wali atau calon mempelai kepada orang lain untuk melaksanakan akad atas nama mereka. Kelonggaran ini didasarkan pada prinsip kemudahan dalam hukum Islam serta kebutuhan praktis yang muncul akibat kondisi seperti jauhnya jarak, halangan fisik, atau alasan syar'i lainnya.

Wali berhak menunjuk seorang wakil untuk mengucapkan *ijab*, sebagaimana calon mempelai laki-laki juga dapat mewakilkan penerimaan (*qobul*) kepada pihak lain. Wakil tersebut harus memenuhi kriteria yakni baligh, berakal, beragama Islam, serta memahami tata cara

pelaksanaan akad nikah. Akad melalui perwakilan ini tetap mensyaratkan pelaksanaan dalam satu majelis dengan lafaz yang tegas menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan atas nama pemberi kuasa.

Madzhab Syafi'i menegaskan bahwa penggunaan *wakalah* dalam akad nikah tidak berpengaruh terhadap keabsahan pernikahan selama terpenuhinya seluruh rukun dan syaratnya. Hal ini mencerminkan prinsip prinsip dalam syariat Islam yang bertujuan untuk memudahkan umat dalam menjalankan ajaran agama tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keabsahan akad. Dengan demikian, *taukil* dalam *ijab qobul* menjadi bagian dari manifestasi kemudahan (*taisir*) dalam hukum Islam guna menjaga kemaslahatan dan menghindarkan umat dari kesulitan.

Mazhab Syafi'i secara eksplisit memperbolehkan pelaksanaan akad nikah melalui wakil, baik oleh wali maupun oleh calon mempelai laki-laki. Hal ini didasarkan pada prinsip umum fiqh bahwa segala akad yang dapat dilaksanakan oleh seseorang secara langsung, pada dasarnya juga boleh dilakukan melalui perwakilan.¹⁰

Syaikh Abu Bakar bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam kitabnya *Ianatu tholibin* menyatakan bahwa:

ويجوز لزوج توكيل في قبوله) اى كما يجوز للولي ان يوكل في تزويج مولوليته، ويجوز ايضا لهما معا ان يو كلا
في ذلك فيقول وكيل الولي : زوجت بنت فلان ابن فلان، ويقول وكيل الزوج: قبلت نكاحهاله

"Dan diperbolehkan bagi suami untuk mewakilkan dalam penerimaan (*qobulnya*), sebagaimana diperbolehkan bagi wali untuk mewakilkan dalam menikahkan (mempelai perempuan). Dan juga keduanya baik wali maupun suami diperbolehkan untuk saling mewakilkan dalam hal ini. Maka, kata wakil wali: 'Saya nikahkan putri (nama perempuan) dengan (nama pria)', dan kata wakil suami: 'Saya terima pernikahannya'¹¹

Dalam literatur klasik Mazhab Syafi'i seperti *Ianah at-Thalibin* dan *Fath al-Qarib*, ditegaskan bahwa suami maupun wali dapat menunjuk wakil untuk melaksanakan akad. Lafaz akad yang diucapkan oleh wakil harus mencerminkan bahwa dia bertindak atas nama orang yang mewakilkan. Jika wakil tidak menyebutkan dengan jelas identitas pihak yang diwakilinya dalam lafaz *qabul*, maka menurut mayoritas ulama Syafi'iyah akad tersebut tidak sah. Ini menunjukkan betapa pentingnya kejelasan niat dan redaksi dalam pelaksanaan akad nikah menurut Mazhab Syafi'i.¹²

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, praktik wakalah dalam *ijab qabul* juga diakomodasi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Di lingkungan Pengadilan Agama, Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam setiap putusan hukum, sementara di kalangan umat Islam, KHI menjadi rujukan dalam pelaksanaan syariat, khususnya pada tiga bidang utama. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt.

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu"

KHI merupakan kodifikasi hukum fiqh yang dijadikan rujukan formal dalam pengadilan agama. Dalam Pasal 29 Ayat 2 KHI, ditegaskan bahwa *qabul* nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dalam kondisi tertentu, dengan syarat adanya kuasa tertulis dari calon mempelai pria yang menunjuk wakil secara tegas. Hal ini menunjukkan bahwa KHI tidak bertentangan dengan

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid VII Beirut: Dar al-Fikr, 1985, 30

¹¹ Utsman, Abu Bakar bin Muhammad Syatha al-Dimyathi al-Bakr *Ianatu Thalibin* juz 3

¹² Syekh Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib*, Juz 2 Beirut: Dar al-Fikr, tt, 114.

prinsip-prinsip fiqh Mazhab Syafi'i, melainkan berupaya menyesuaikan dengan kebutuhan administratif dan hukum positif negara.¹³

Beberapa istilah kunci dalam pasal tersebut seperti “hal tertentu”, “dengan tegas”, dan “akad nikah” memberikan ruang interpretasi bahwa wakalah diperbolehkan apabila terdapat alasan syar'i seperti ketidakhadiran mempelai karena bertugas di luar negeri. Penunjukan wakil harus disampaikan dalam bentuk surat kuasa tertulis yang jelas menyatakan bahwa wakil bertindak atas nama calon mempelai. Meskipun KHI tidak mengatur secara eksplisit pelaksanaan *ijab qabul* lintas tempat (misalnya melalui telekonferensi), namun tetap menekankan pentingnya kehadiran perwakilan sah secara syar'i dan hukum dalam satu majelis secara simbolik.

Dalam hal ini, baik Mazhab Syafi'i maupun KHI memiliki kesamaan prinsip dalam memperbolehkan wakalah dalam pelaksanaan *ijab qabul*. Keduanya mensyaratkan kejelasan status wakil, pelaksanaan dalam satu majelis, dan kesatuan lafaz akad. KHI bahkan mengadopsi kaidah fiqh dari Mazhab Syafi'i tentang kebolehan mewakilkan sesuatu yang bisa dilakukan langsung oleh seseorang.¹⁴ Namun, KHI menambahkan unsur administratif berupa surat kuasa tertulis untuk memperkuat perlindungan hukum dan mencegah potensi sengketa di kemudian hari. Perbedaan antara keduanya terletak pada pendekatan dan aspek teknis. Mazhab Syafi'i menggunakan pendekatan normatif-syar'i berbasis pada nash dan ijma', dengan penekanan pada keabsahan lafaz dan syarat-syarat wakil secara substansial. Sementara KHI lebih mengedepankan pendekatan hukum positif yang dituangkan secara tertulis, mengharuskan penunjukan wakil melalui dokumen resmi yang diketahui oleh para pihak terkait. Ini mencerminkan bahwa KHI, sebagai hukum nasional, harus tunduk pada sistem legal administratif negara yang modern.¹⁵

Meskipun demikian, perbedaan ini tidak menunjukkan pertentangan fundamental, melainkan variasi pendekatan berdasarkan konteks penerapan: satu dalam ruang lingkup fiqh klasik, satu lagi dalam sistem hukum nasional modern. Inti dari keduanya tetap sama—bahwa *ijab qabul* melalui perwakilan sah dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan memudahkan pelaksanaan pernikahan sesuai prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, harmonisasi antara pandangan Mazhab Syafi'i dan KHI dalam hal ini menunjukkan kelenturan hukum Islam dalam merespons dinamika sosial dan kebutuhan zaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa baik Mazhab Syafi'i maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama-sama membolehkan praktik taukil (perwakilan) dalam *ijab qobul* pernikahan dengan sejumlah syarat tertentu. Mazhab Syafi'i mensyaratkan wakil harus ditunjuk secara jelas (ta'yin), berakal, baligh, dan muslim, serta pelaksanaan *ijab qobul* dilakukan dalam satu majelis dengan lafaz tegas yang menyebut pihak yang diwakilkan. Sementara itu, KHI juga memperbolehkan wakalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 ayat 2, dengan penunjukan wakil yang dapat dilakukan secara tertulis dan diketahui oleh wali serta calon mempelai perempuan, serta lebih menitikberatkan pada aspek administratif dan pembuktian hukum. Persamaan keduanya terletak pada kebolehan wakalah, penyebutan identitas pihak yang diwakili, dan keharusan pelaksanaan akad dalam satu majelis, sedangkan perbedaannya terletak pada bentuk penunjukan wakil, penekanan lafaz, dan pendekatan hukum di mana Mazhab Syafi'i

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, 61

¹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, 70

¹⁵ Mustafa al-Khin dkk., *Fiqh Manhaji Mazhab Syafi'i*, Jilid II Jakarta: Gema Insani, 2000, 254

menitikberatkan pada aspek fiqh substantif, sementara KHI mengutamakan legalitas formal dalam sistem hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Wibisana, W. (2018). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*.
- Lestari, N. (2016). Problematika hukum perkawinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mizani*.
- Hasan, A. (2006). *Pedoman hidup berumah tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja.
- Summa, M. A. (n.d.). *Kawin beda agama di Indonesia* (Cet. 1). Tangerang: Lentera Hati.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap* (Cet. ke-14). Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Al-Hafidz, A. W. (2013). *Kamus Fiqh* (Cet. ke-1). Jakarta: Amzah.
- Bahreisy, S., & Bahreisy, S. (1990). *Terjemah singkat Tafsir Ibnu Katsier* (hlm. 468–469). Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Al-Ghozy, I. Q. *Al Bajury* (Juz I). Semarang: Toha Putera.
- Az-Zuhaili, W. (1985). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid VII, hlm. 30). Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Dimyathi, U. B. M. S. (n.d.). *Ianatu Thalibin* (Juz 3).
- Al-Bajuri, S. I. (n.d.). *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib* (Juz 2, hlm. 114). Beirut: Dar al-Fikr.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (hlm. 61). Jakarta: Kencana.
- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (hlm. 70). Jakarta: Akademika Pressindo.
- Al-Khin, M., dkk. (2000). *Fiqih Manhaji Mazhab Syafi'i* (Jilid II, hlm. 254). Jakarta: Gema Insani.